



PUTUSAN

NOMOR : 198/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARYANTO CHANDRA alias GOMBAK alias YUDI PRASETYO**

Tempat lahir : Luwuk Bangge, Sulawesi Tengah

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 14 Juli 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Tempat tinggal : - Jalan Muria No.17, Surabaya, Jawa Timur
- Blok J Kamar No.9, LP Salemba, Jakarta Pusat

Terdakwa Narapidana ;

Terdakwa didampingi oleh : H. TURAJI, SH.,MM.,M.Hum dan NM. WAHYU KUNCORO, SH, Para Advokat / Konsultan Hukum pada Global Law Firm, berkantor di Gedung Lingga Dharma, Jalan Warung Buncit Raya, Nomor 17, Jakarta 12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No. Reg. Perkara : PDM-311/JKT.PS/04/2013 tertanggal 28 Maret 2013 terhadap Terdakwa sebagai

Halaman 1 dari 30 Halaman. Putusan Nomor : 198/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia Terdakwa HARYANTO CHANDRA alias GOMBAK alias YUDI PRASETYO bersama ACUAN (DPO), pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekitar Jam.19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli 2012 atau sekitar tahun 2012, bertempat di Halaman parkir Rumah Sakit Thamrin, Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat dan di Halaman parkir Apartemen Salemba Residence, Jalan Salemba Tengah II Salemba, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2009 bertempat di Apartemen Pasadania Pulomas Jakarta Timur Terdakwa HARYANTO CHANDRA alias GOMBAK alias YUDI PRASETYO bersama HARI SUBRATA ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat IV Kejahatan terorganisir Mabes Polri dalam perkara Narkoba dengan barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis Shabu seberat 1.000 (seribu) gram dan setelah di vonis oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur selanjutnya pada awal tahun 2010 Terdakwa menjalani hukuman di lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Selama menjalani Hukuman tersebut didalam LP Salemba Terdakwa berkenalan dengan ACUAN dan setelah ACUAN bebas pada akhir tahun 2010 Terdakwa sering dihubungi ACUAN (DPO) yang intinya meminta tolong apabila ada teman diluar LP agar Terdakwa menghubungi ACUAN (DPO) untuk menjadi Kurir shabu seberat 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram dan dalam pembicaraan melalui Handphone tersebut Terdakwa menyanggupinya. Setelah selesai berkomunikasi dengan ACUAN (DPO) selanjutnya Terdakwa menghubungi anggota Polri yang bertugas di Direktorat IV Kejahatan Terorganisir Mabes Polri yaitu saksi EKO GIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO, Bc.lp., memberikan informasi ada bandar Narkoba yaitu ACUAN (DPO) yang memiliki Shabu dalam jumlah banyak akan melakukan transaksi yang akan dilakukan oleh Kurirnya ACUAN (DPO) yang bernama RUDI dan pada saat itu Terdakwa minta supaya di BON untuk membantu Polisi mengungkap peredaran Narkoba yang akan dilakukan oleh ACUAN (DPO) tersebut ;

- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2012 sekitar Jam.17.00 Wib saksi EKO GIRI NUGROHO, Bc.p., bersama Tim dari Direktorat IV Kejahatan Terorganisir Mabes Polri diantaranya saksi YUDHA RIZKI, SH, saksi BAMBANG SUMANTRI, SH dan saksi JOHAN ARI PRATAMA melakukan BON terhadap Terdakwa dari LP Salemba Jakarta Pusat dan setelah selesai melakukan registrasi administrasi BON selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Apartemen Salemba Residence Kamar 2409, Jalan Salemba Tengah II Salemba, Jakarta Pusat dalam pengawasan anggota Polisi dari Direktorat IV Kejahatan Terorganisir Mabes Polri selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa menuju ke Apartemen Wisma Gading Permai Kelapa Gading, Jakarta Utara menemui Terdakwa yang akan dijadikan Kurir ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 sekitar Jam.12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh ACUAN (DPO) yang menanyakan apakah teman Terdakwa yang akan menjadi kurir sudah siap atau belum dan pada saat itu oleh karena Terdakwa sudah memberikan informasi kepada anggota polisi maka Terdakwa menjawab kalau temannya Terdakwa sudah siap dan ACUAN (DPO) mengatakan mengenai upah untuk kurir akan diatur termasuk upah untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada ACAN (DPO) kalau Terdakwa sedang berada di Apartemen Salemba Residence Kamar 2409, Jalan Salemba Tengah II Salemba, Jakarta Pusat, selanjutnya ACUAN (DPO) memberitahukan akan mengirimkan shabu seberat 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram kepada Terdakwa di Apartemen tersebut dan orang yang akan mengantar shabu bernama RUDI. Setelah selesai berkomunikasi dengan ACUAN (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi anggota Polisi yaitu saksi EKO GIRI NUGROHO, Bc.lp., memberitahukan shabu seberat 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram sudah mau diantar, tidak lama kemudian saksi EKO GIRI NUGROHO, Bc.lp masuk ke kamar Apartemen Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta agar petugas polisi mengatur

Halaman 3 dari 30 Halaman. Putusan Nomor : 198/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan akan tetapi pada saat itu saksi EKO NUGROHO, Bc.Ip., mengatakan untuk transaksi hari ini di lewati saja dulu untuk dipelajari sambil menunggu transaksi yang lebih besar, lalu saksi EKO GIRI NUGROHO, Bc.Ip., pergi dan pada saat itu Terdakwa merasa bingung karena shabu sudah mau diantar dan apabila transaksi tersebut digagalkan Terdakwa khawatir tidak akan di percaya lagi oleh ACUAN (DPO) ;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 sekitar Jam.17.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh ACUAN (DPO) yang mengatakan kalau RUDI (kurir) sudah menuju ke Apartemen yang Terdakwa tempati dan ACUAN (DPO) menyuruh Terdakwa supaya menerima shabu dari RUDI. Selanjutnya sekitar Jam.18.00 Wib pintu Kamar 2409 ada yang mengetuk dari luar dan setelah dibuka ternyata yang datang seorang laki-laki mengaku bernama RUDI, setelah ada di dalam Kamar 2409 kemudian RUDI menyerahkan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan shabu berikut kunci kontak sepeda motor dan STNK motor Yamaha Vega R tahun 2006 No.Pol B-6457-SID, lalu RUDI mengatakan sepeda motor di parkir dibawah. Setelah RUDI pergi kemudian Terdakwa menghubungi ACUAN (DPO) memberitahukan shabu sudah diterima dan pada saat itu ACUAN (DPO) menyuruh Terdakwa agar memisahkan shabu yang dibungkus dalam alumunium foil sebanyak 30 (tiga puluh) plastik berat brutto sekitar 3.000 (tiga ribu) gram dan shabu yang dikemas dalam tas kertas warna coklat bertuliskan Watch Word isinya sekitar 600 (enam ratus) gram, selanjutnya Terdakwa membuka tas punggung tersebut dan memisahkan shabu sesuai petunjuk ACUAN (DPO) dan setelah selesai memisahkan shabu kemudian Terdakwa disuruh oleh ACUAN (DPO) agar shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram besok diantarkan oleh teman Terdakwa dan ACUAN (DPO) akan memberikan nomor HP orang yang akan menerima shabu tersebut ;
- Pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekitar Jam.14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh ACUAN (DPO) yang menanyakan apakah teman Terdakwa yang akan menjadi kurir sudah siap atau belum dan Terdakwa menjawab akan menghubungi dulu orangnya, setelah selesai bicara dengan ACUAN (DPO) dan oleh karena merasa bingung kemudian Terdakwa menghubungi ACUAN (DPO) mengatakan kalau teman Terdakwa sudah siap sekitar Jam.17.00 Wib Terdakwa dihubungi ACUAN (DPO) dan Terdakwa disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar temanya Terdakwa mengantarkan shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram dan ACUAN (DPO) akan mengirimkan No.HP orang yang akan menerima shabu, setelah selesai berbicara dengan ACUAN (DPO) tidak lama kemudian Terdakwa menerima SMS yang berisi kata-kata "Namanya DUL No.HP 08133328145", selanjutnya sekitar Jam.18.30 Wib Terdakwa menghubungi orang yang bernama DUL memberitahukan ada titipan Shabu dari ACUAN (DPO) dan janji bertemu di Rumah Sakit Thamrin Salemba, Jakarta Pusat setelah selesai menelepon orang yang bernama DUL selanjutnya Terdakwa membawa seluruh shabu seberat 3.631 (tiga ribu enam ratus tiga puluh satu) gram dalam tas punggung warna hitam tersebut keparkiran sepeda motor ;

- Bahwa setelah menemukan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 No.Pol B-6457-SID, lalu tas kertas warna coklat bertuliskan Watch World berisikan shabu seberat 631 (enam ratus tiga puluh satu) gram tersebut di simpan dibawah Jok sepeda motor, kemudian Terdakwa naik ojek menuju kerumah Sakit Thamrin di Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat sambil menggendong tas warna hitam berisi shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram, sekitar Jam.19.00 Wib Terdakwa sampai di Halaman parkir rumah Sakit Thamrin lalu Terdakwa menghubungi DUL akan tetapi HP milik DUL tidak aktif dan tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi AGUS SALIM, SH dan saksi AGUS SUGITO, SH setelah di geledah dari dalam tas punggung warna hitam yang di bawa Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit HP merek Samsung warna hitam berikut Sim Card dan 3 (tiga) bungkus aluminium foil berisi shabu berat brutto seluruhnya 3.000 (tiga ribu) gram yang di kemas dalam 30 plastik bening dan petugas polisi menemukan kunci kontak dan STNK sepeda Motor Yamaha Vega R setelah diinterogasi kemudian Terdakwa dibawa ke Apartemen Salemba Residen Jalan Salemba Tengah II Salemba, Jakarta Pusat dan kemudian petugas Polisi mengeledah sepeda Motor Yamaha Vega R warna Biru tahun 2006 No.Pol.B-6457-SID yang diparkir di Halaman parkir Apartemen dan dari bawah Jok Sepeda Motor di temukan 1 (satu) buah tas kertas warna coklat bertuliskan watch World yang berisikan BPKB sepeda Motor berikut shabu berat brutto seluruhnya 631 (enam ratus tiga puluh satu) gram, setelah di periksa Terdakwa menjelaskan shabu tersebut milik ACUAN

Halaman 5 dari 30 Halaman. Putusan Nomor : 198/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk di serahkan kepada pembelinya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa telah sampai dikantor Subdit I Narkotika Ditresnarkoba Polda Metro Jaya kemudian barang bukti shabu berat brutto seluruhnya 3.631 (tiga ribu enam ratus tiga puluh satu) gram tersebut dari masing-masing platik disisihkan sebanyak 1 (satu) gram seluruhnya seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram untuk pemeriksaan Labkrim sesuai berita acara penyisihan barang bukti tertanggal 14 Juli 2012 dan sisanya berat Bruttioo 3.594 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat) gram dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 12 September 2012 ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab 2222/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang menyimpulkan barang bukti hasil penyisihan berupa : 1 (satu) bungkus plastik kode 1 berisi : a. 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik Kode A1 s/d A20 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 24,2444 gram diberi Nomor barang bukti 3993/2012/NNF, b. 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B berisi 5 bungkus plastik klip Kode B1 s/d B5 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,2572 gram diberi nomor barang bukti 3994/2012/NNF dan c 1 (satu) bungkus klip Kode C berisi 5 bungkus plastik klip kode C1 s/d C5 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,2487 gram diberi Nomor barang bukti 3995/2012/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik klip Kode 2 berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan 7 bungkus plastik klip Kode 2A s/d 2G masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,2779 gram diberi nomor barang bukti 3996/2012/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan-I No.urut 61 lampuran undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa HARYANTO CHANDRA alias GOMBAK alias YUDI PRASETYO bersama ACUAN (DPO), pada hari Jum'at tanggal 13 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sekitar Jam.19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2012 atau sekitar tahun 2012, bertempat di Halaman parkir Rumah Sakit Thamrin, Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat dan di Halaman parkir Apartemen Salemba Residence, Jalan Salemba Tengah II Salemba, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2012 pada saat sedang menjalani Hukuman di LP Salemba Jakarta Pusat dalam perkara Narkoba Terdakwa dihubungi oleh ACUAN (DPO) yang meminta gtolong apabila ada gteman diluar LP agar terdakwa menghubungi ACUAN (DPO) untuk menjadi kurir shabu seberat 3500 (tiga ribu lima ratus) gram dan pada saat itu Terdakwa berpura pura menyanggupi permintaan ACUAN (DPO) setelah selesai berkomunikasi dengan ACUAN (DPO) selanjutnya Terdakwa menghubungi anggota Polri yang bertugas di Direktorat IV Kejahatan terorganisir Mabes Polri yaitu saksi EKO GIRI NUGROHO, Bc.Ip., memberikan informasi ada bandar Narkoba yaitu ACUAN (DPO) yang memiliki Shabu dalam jumlah banyak akan melakukan transaksi melalui Kurirnya yang befrnama RUDI dan pada saat itu Terdakwa minta supaya di BON untuk membantu Polisi mengungkap peredaran Narkoba yang akan dilakukan oleh ACUAN (DPO) tersebut ;
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2012 sekitar Jam.17.00 Wib saksi EKO GIRI NUGROHO, Bc.p., bersama Tim dari Direktorat IV Kejahatan Terorganisir Mabes Polri diantaranya saksi YUDHA RIZKI, SH, saksi BAMBANG SUMANTRI, SH dan saksi JOHAN ARI PRATAMA melakukan BON terhadap Terdakwa dari LP Salemba Jakarta Pusat dan setelah selesai melakukan registrasi administrasi BON selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Apartemen Salemba Residence Kamar 2409, Jalan Salemba Tengah II Salemba, Jakarta Pusat dalam pengawasan anggota Polisi dari Direktorat IV Kejahatan Terorganisir Mabes Polri selanjutnya pada hari itu

Halaman 7 dari 30 Halaman. Putusan Nomor : 198/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Terdakwa menuju ke Apartemen Wisma Gading Permai Kelapa Gading, Jakarta Utara menemui teman Terdakwa yang akan dijadikan Kurir, keesokan harinya tanggal 5 Juli 2012 sekitar Jam.12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh ACUAN (DPO) yang menanyakan apakah teman Terdakwa yang akan menjadi kurir sudah siap atau belum dan pada saat itu oleh karena Terdakwa sudah memberikan informasi kepada anggota polisi maka Terdakwa menjawab sudah siap dan ACUAN (DPO) mengatakan upah untuk kurir dan untuk Terdakwa akan diatur lalu terdakwa memberitahukan sedang ada diluar LP yaitu di Apartemen Salemba Residence Kamar 2409, Jalan Salemba Tengah II Salemba, Jakarta Pusat, dan pada saat itu ACUAN (DPO) memberitahukan akan mengirimkan shabu seberat 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram kepada Terdakwa di Apartemen tersebut melalui kurir yang bernama RUDI. Setelah selesai berkomunikasi dengan ACUAN (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi anggota Polisi yaitu saksi EKO GIRI NUGROHO, Bc.Ip., memberitahukan shabu seberat 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram sudah mau diantar, tidak lama kemudian saksi EKO GIRI NUGROHO, Bc.Ip masuk ke kamar Apartemen Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta agar petugas polisi mengatur penangkapan akan tetapi pada saat itu saksi EKO NUGROHO, Bc.Ip., mengatakan untuk transaksi hari ini dilewati saja dulu untuk dipelajari sambil menunggu transaksi yang lebih besar, lsetelah saksi EKO GIRI NUGROHO, Bc.Ip., pergi Terdakwa merasa bingung karena shabu sudah mau diantar dan apabila transaksi digagalkan Terdakwa khawatir tidak di dipercaya lagi oleh ACUAN (DPO) ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 sekitar Jam.17.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh ACUAN (DPO) yang mengatakan kalau RUDI (kurir) sudah menuju ke Apartemen Terdakwa dan ACUAN (DPO) menyuruh Terdakwa supaya menerima shabu dari RUDI sekitar Jam.18.00 Wib pintu Kamar 2409 ada yang mengetuk dari luar dan setelah dibuka ternyata yang datang seorang laki-laki mengaku bernama RUDI, setelah didalam Kamar 2409 kemudian RUDI menyerahkan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam berisikan shabu berikut kunci kontak sepeda motor dan STNK motor Yamaha Vega R tahun 2006 No.Pol B-6457-SID, lalu RUDI mengatakan sepeda motor diparkir dibawah. Setelah RUDI pergi kemudian Terdakwa menghubungi ACUAN (DPO) memberitahukan shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterima dan pada saat itu Terdakwa disuruh memisahkan shabu yang dibungkus dalam alumunium foil sebanyak 30 (tiga puluh) plastik berat brutto sekitar 3.000 (tiga ribu) gram dan shabu yang dikemas dalam tas kertas warna coklat bertuliskan Watch Word isinya sekitar 600 (enam ratus) gram, selanjutnya Terdakwa membuka tas punggung tersebut dan memisahkan shabu sesuai petunjuk ACUAN (DPO) dan setelah selesai memisahkan shabu lalu Terdakwa disuruh oleh ACUAN (DPO) agar shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram besok diantarkan oleh temannya Terdakwa dan ACUAN (DPO) akan memberikan nomor HP orang yang akan menerima shabu keesokan harinya tanggal 13 Juli 2012 sekitar Jam.14.00 Wib Terdakwa dihubungi ACUAN (DPO) menanyakan apakah teman Terdakwa yang akan menjadi kurir sudah siap dan Terdakwa akan menghubungi dulu setelah selesai bicara dengan ACUAN (DPO) dan karena merasa bingung lalu Terdakwa menghubungi ACUAN (DPO) mengatakan kalau teman Terdakwa sudah siap sekitar Jam.17.00 Wib Terdakwa dihubungi ACUAN (DPO) dan Terdakwa disuruh agar temanya Terdakwa mengantarkan shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram dan ACUAN (DPO) akan mengirimkan No.HP orang yang akan menerima shabu, setelah selesai berbicara dengan ACUAN (DPO) tidak lama kemudian Terdakwa menerima SMS yang berisi kata-kata "Namanya DUL No.HP 08133328145", ;

- Selanjutnya sekitar Jam.18.30 Wib Terdakwa menghubungi orang yang bernama DUL memberitahukan ada titipan Shabu dari ACUAN (DPO) dan janji bertemu di rumah sakit Thamrin Salemba, Jakarta Pusat setelah selesai menelepon orang yang bernama DUL selanjutnya Terdakwa membawa seluruh shabu seberat 3.631 (tiga ribu enam ratus tiga puluh satu) gram dalam tas punggung warna hitam tersebut keparkiran sepeda motor. Setelah menemukan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 No.Pol B-6457-SID, kemudian tas kertas warna coklat bertuliskan Watch World berisikan shabu seberat 631 (enam ratus tiga puluh satu) gram oleh Terdakwa disimpan dibawah Jok sepeda motor, kemudian Terdakwa naik ojek menuju kerumah Sakit Thamrin di Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat sambil menggendong tas warna hitam berisi shabu seberat 3.000 (tiga ribu) gram pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekitar jam.19.00 Wib Terdakwa sampai di Halaman parkir rumah

Halaman 9 dari 30 Halaman. Putusan Nomor : 198/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Thamrin lalu Terdakwa menghubungi DUL akan tetapi HP milik DUL tidak aktif dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya setelah digeledah dari dalam tas punggung warna hitam yang dibawa Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit HP merek Samsung warna hitam berikut Sim Card dan 3 (tiga) bungkus alumunium foil berisi shabu berat brutto seluruhnya 3.000 (tiga ribu) gram yang dikemas dalam 30 plastik bening dan petugas polisi menemukan kunci kontak dan STNK sepeda Motor Yamaha Vega R setelah diinterogasi kemudian Terdakwa dibawa ke Apartemen Salemba Residen Jalan Salemba Tengah II Salemba, Jakarta Pusat dan kemudian petugas Polisi menggeledah sepeda Motor Yamaha Vega R warna Biru tahun 2006 No.Pol.B-6457-SID yang di parkir di Halaman parkir Apartemen dan dari bawah Jok Sepeda Motor ditemukan 1 (satu) buah tas kertas warna coklat bertuliskan watch World yang berisikan BPKB sepeda Motor berikut shabu berat brutto seluruhnya 631 (enam ratus tiga puluh satu) gram, setelah diperiksa Terdakwa menjelaskan shabu yang dibawa dan disimpan Terdakwa tersebut milik ACUAN (DPO) untuk diserahkan kepada pembelinya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah sampai di Kantor Subdit I Narkotika Ditresnarkoba Polda Metro Jaya kemudian barang bukti shabu berat brutto seluruhnya 3.631 (tiga ribu enam ratus tiga puluh satu) gram tersebut dari masing-masing plastik disisihkan sebanyak 1 (satu) gram seluruhnya seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram untuk pemeriksaan Labkrim sesuai berita acara penyisihan barang bukti teratanggal 14 Juli 2012 dan sisanya berat Brutto 3.594 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat) gram dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 12 September 2012 ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab 2222/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang menyimpulkan barang bukti hasil penyisihan berupa : 1 (satu) bungkus plastik Kode 1 berisi : a. 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik kode A1 s/d A20 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 24,2444 gram diberi Nomor barang bukti 3993/2012/NNF, b. 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B berisi 5 bungkus plastik klip kode B1 s/d



B5 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,2572 gram diberi nomor barang bukti 3994/2012/NNF dan c 1 (satu) bungkus plastik klip kode C berisi 5 bungkus plastik klip kode C1 s/d C5 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,2487 gram diberi Nomor barang bukti 3995/2012/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik klip Kode 2 berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan 7 bungkus plastik klip kode 2A s/d 2G masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,2779 gram diberi nomor barang bukti 3996/2012/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan-I No.urut 61 lamplran undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg.

Perkara : PDM – 311/JKT.PS/06/2013 tanggal 8 Januari
2014 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili
perkara ini
memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO CHANDRA alias GOMBAK alias YUDI PRASETYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYANTO CHANDRA alias GOMBAK alias YUDI PRASETYO dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan setelah habis masa

Halaman 11 dari 30 Halaman. Putusan Nomor : 198/PID/2014/PT.DKI



hukuman perkara Narkotika yang sekarang sedang dijalani dan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Tas Punggung warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 3 (tiga) bungkus alumunium foil (Kode A, B dan C) masing-masing berisi Shabu berat brutto seluruhnya 3.000 (tiga ribu) gram dengan perincian :

a. 1 (satu) bungkus alumunium foil (Kode A) berisi 20 bungkus plastik berisi Shabu masing-masing berat brutto 100 gram seluruhnya berat brutto 2.000 (dua ribu) gram dengan perincian :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A1), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A2), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A3), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A4), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A5), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A6), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A7), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A8), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;



9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A9), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A10), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
11. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A11), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
12. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A12), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
13. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A13), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
14. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A14), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
15. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A15), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
16. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A16), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
17. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A17), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
18. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A18), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
19. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A19), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;



20. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A20), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- b. 1 (satu) bungkus alumunium foil (Kode B) berisi 5 (lima) plastik berisi Shabu masing-masing berat brutto 100 gram seluruhnya berat brutto 500 (lima ratus) gram dengan perincian :
1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode B1), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode B2), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode B3), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode B4), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode B5), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- c. 1 (satu) bungkus alumunium foil (Kode C) berisi 5 (lima) plastik berisi Shabu masing-masing berat brutto 100 gram seluruhnya berat brutto 500 (lima ratus) gram dengan perincian :
1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode C1), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode C2), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode C3), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode C4), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode C5), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
2. 1 (satu) Tas Kertas warna coklat bertuliskan Watch World berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 631 (enam ratus tiga puluh satu) gram (Kode 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G), dengan perincian :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 95 gram (Kode 2A), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 94 gram telah dimusnahkan ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 96 gram (Kode 2B), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 95 gram telah dimusnahkan ;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode 2C), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 83 gram (Kode 2D), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 82 gram telah dimusnahkan ;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 90 gram (Kode 2E), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 89 gram telah dimusnahkan ;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 94 gram (Kode 2F), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 93 gram telah dimusnahkan ;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 73 gram (Kode 2G), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 72 gram telah dimusnahkan ;
3. 2 (dua) unit Handphone warna hitam merek Samsung ;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 30 Halaman. Putusan Nomor : 198/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2006
Nomor Pol B-6457-SID No.Mesin 4D7254100, No.Rangka
MH34D70016J254068 ;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna biru
tahun 2006 Nomor Pol B-6457-SID ;
6. 1 (satu) lembar STNK peruntukkan sepeda motor Yamaha Vega R
warna biru tahun 2006 Nomor Pol B-6457-SID ;
7. 1 (satu) BPKB peruntukkan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru
tahun 2006 Nomor Pol B-6457-SID ;
Seluruhnya dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

III. Berita acara sidang dan salinan sah putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2014
Nomor : 1111/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST, yang amarnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARYANTO CHANDRA alias GOMBAK alias YUDI PRASETYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Tanpa hak dan melawan hukum bermufakat untuk menerima dan menyerahkan narkoba golongan-I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menghukum oleh karena kejahatannya tersebut Terdakwa **HARYANTO CHANDRA alias GOMBAK alias YUDI PRASETYO** dengan pidana penjara seumur hidup ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Tas Punggung warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 3 (tiga) bungkus alumunium foil (Kode A, B dan C) masing-masing berisi Shabu berat brutto seluruhnya 3.000 (tiga ribu) gram dengan perincian :
 - a. 1 (satu) bungkus alumunium foil (Kode A) berisi 20 bungkus plastik berisi Shabu masing-masing berat brutto 100 gram seluruhnya berat brutto 2.000 (dua ribu) gram dengan perincian :



1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A1), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A2), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A3), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A4), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A5), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A6), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A7), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A8), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A9), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A10), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
11. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A11), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;



- 12.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A12), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- 13.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A13), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- 14.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A14), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- 15.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A15), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- 16.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A16), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- 17.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A17), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A18), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- 19.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A19), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- 20.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A20), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;

b. 1 (satu) bungkus alumunium foil (Kode B) berisi 5 (lima) plastik berisi Shabu masing-masing berat brutto 100 gram seluruhnya berat brutto 500 (lima ratus) gram dengan perincian :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode B1), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;



2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode B2), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode B3), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode B4), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode B5), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- c. 1 (satu) bungkus alumunium foil (Kode C) berisi 5 (lima) plastik berisi Shabu masing-masing berat brutto 100 gram seluruhnya berat brutto 500 (lima ratus) gram dengan perincian :
1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode C1), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode C2), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode C3), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode C4), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode C5), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
2. 1 (satu) Tas Kertas warna coklat bertuliskan Watch World berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 631 (enam ratus tiga puluh satu) gram (Kode 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G), dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 95 gram (Kode 2A), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 94 gram telah dimusnahkan ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 96 gram (Kode 2B), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 95 gram telah dimusnahkan ;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode 2C), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 83 gram (Kode 2D), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 82 gram telah dimusnahkan ;
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 90 gram (Kode 2E), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 89 gram telah dimusnahkan ;
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 94 gram (Kode 2F), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 93 gram telah dimusnahkan ;
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 73 gram (Kode 2G), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 72 gram telah dimusnahkan ;
3. 2 (dua) unit Handphone warna hitam merek Samsung ;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nomor Pol B-6457-SID No. Mesin 4D7254100, No.Rangka MH34D70016J254068 ;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nomor Pol B-6457-SID ;
6. 1 (satu) lembar STNK peruntukkan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nomor Pol B-6457-SID ;
7. 1 (satu) BPKB peruntukkan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nomor Pol B-6457-SID ;
Seluruhnya dirampas untuk Negara ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



IV. **Akte Permintaan Banding** Nomor : 14/AKTA.PID/2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 1111/PID.SUS/ 2013/PN.JKT.PST dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor : 14/ AKTA.PID/2014/PN.JKT.PST tanggal 19 Maret 2014 ;-----

V. **Memori banding** dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Mei 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Mei 2014 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 22/ AKTA.PID/2014/PN.JKT.PST tanggal 12 Mei 2014; -----

VI. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor : W10.Ui/6245/HK.01.VI/2014.04 tanggal 17 Juni 2014 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan 24 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan dimana menyatakan Terdakwa menyalahgunakan statusnya sebagai narapidana narkoba yang dipinjam/dibon untuk memberikan informasi tentang akan adanya transaksi yang lebih besar dengan memberikan informasi yang tidak benar atau berbohong kepada saksi AKBP EKO GIRI NUGROHO, Bc.Ip dan saksi YUDHA RIZKI, SH (hal. 54) padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah AKBP EKO GIRI NUGROHO, Bc.Ip, Brigadir Bambang Sumantri, SH, Brigadir Johan Ari Pratama dan Brigadir Yudha Rizki, SH menerangkan secara jelas dan tegas bahwa Terdakwa kerap memberikan “ Informasi/cepu “ dalam kegiatan penyidikan pembelian terselebung;
2. Bahwa kemudian para saksi tersebut diatas, dibawah sumpah menerangkan tidak mengetahui adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di halaman parkir Rumah Sakit Thamrin pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mencermati secara seksama keterangan-keterangan para saksi tersebut mengingat diawal keterangan menyatakan melakukan PENGAWASAN dan PEMANTAUAN, namun diakhir keterangannya secara bersama-sama menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1111/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST tanggal 12 Maret 2014, Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor : 1111/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, maka alat-alat bukti dan barang-barang bukti tersebut menghasilkan serangkaian fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair dan perbuatan Terdakwa telah terbukti, telah cukup memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang didakwakan dalam dakwaan primair;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan salah dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, berdasarkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menemukan hal-hal yang meringankan yaitu disamping Terdakwa kerap memberikan informasi/cepu dalam kegiatan penyelidikan pembelian terselebung juga dengan didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa untuk mengungkap jaringan narkotika, maka Terdakwa dipinjam (di bon) berdasarkan surat Nomor : B/15/VII/2012/Ditresnarkoba Mabes Polri tanggal 4 Juli 2012 yang ditanda tangani Sdr. EKO GIRI NUGROHO, Bc.lp.
2. Bahwa Terdakwa adalah seorang narapidana yang sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Salemba;



3. Bahwa dengan maksud untuk mengungkap jaringan Narkotika, maka terhadap diri Terdakwa sudah seharusnya dan sepatutnya saksi EKO GIRI NUGROHO, Bc.Ip, Brigadir BAMBANG SUMANTRI, SH, Brigadir YUDHA RIZKI, SH dan Brigadir JOHAN ARI PRATAMA melakukan pengawasan dan pemantauan gerak-gerik Terdakwa sebagai narapidana yang diberi kepercayaan untuk melakukan pengungkapan jaringan narkoba;
4. Bahwa karena kelengahan dan tidak melakukan pengawasan dan pemantauan, maka Terdakwa dengan mudah melakukan transaksi diluar pengawasan dan pemantauan karena ada kesempatan, hal tersebut memberi peluang bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga timbul pertanyaan, bagaimana hal tersebut bisa terjadi ?;
5. Bahwa karena itu pidana yang tepat dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1111/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST tanggal 12 Maret 2014 yang dimintakan banding, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima sebagian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009, pasal 67 Bab XVII Bagian Kesatu UU RI No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;-----
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2014 Nomor :1111/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga yang amar putusan yang selengkapya adalah sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa **HARYANTO CHANDRA alias GOMBAK alias YUDI PRASETYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Tanpa hak dan melawan hukum bermufakat untuk menerima dan menyerahkan narkotika golongan-I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;-----
 2. Menghukum oleh karena kejahatannya tersebut Terdakwa **HARYANTO CHANDRA alias GOMBAK alias YUDI PRASETYO** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Tas Punggung warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 3 (tiga) bungkus alumunium foil (Kode A, B dan C) masing-masing berisi Shabu berat brutto seluruhnya 3.000 (tiga ribu) gram dengan perincian :
 - a. 1 (satu) bungkus alumunium foil (Kode A) berisi 20 bungkus plastik berisi Shabu masing-masing berat brutto 100 gram seluruhnya berat brutto 2.000 (dua ribu) gram dengan perincian :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A1), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A2), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;

Halaman 25 dari 30 Halaman. Putusan Nomor : 198/PID/2014/PT.DKI



3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A3), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A4), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A5), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A6), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A7), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A8), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A9), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A10), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
11. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A11), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
12. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A12), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
13. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A13), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;



- 14.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A14), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- 15.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A15), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- 16.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A16), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- 17.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A17), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A18), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- 19.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A19), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- 20.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode A20), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- b. 1 (satu) bungkus alumunium foil (Kode B) berisi 5 (lima) plastik berisi Shabu masing-masing berat brutto 100 gram seluruhnya berat brutto 500 (lima ratus) gram dengan perincian :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode B1), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode B2), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode B3), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;



4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode B4), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode B5), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
- c. 1 (satu) bungkus alumunium foil (Kode C) berisi 5 (lima) plastik berisi Shabu masing-masing berat brutto 100 gram seluruhnya berat brutto 500 (lima ratus) gram dengan perincian :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode C1), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode C2), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode C3), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode C4), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode C5), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
2. 1 (satu) Tas Kertas warna coklat bertuliskan Watch World berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 631 (enam ratus tiga puluh satu) gram (Kode 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G), dengan perincian :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 95 gram (Kode 2A), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 94 gram telah dimusnahkan ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 96 gram (Kode 2B), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 95 gram telah dimusnahkan ;



- c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 100 gram (Kode 2C), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 99 gram telah dimusnahkan ;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 83 gram (Kode 2D), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 82 gram telah dimusnahkan ;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 90 gram (Kode 2E), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 89 gram telah dimusnahkan ;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 94 gram (Kode 2F), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 93 gram telah dimusnahkan ;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu berat brutto 73 gram (Kode 2G), disisihkan untuk LABKRIM seberat 1 (satu) gram dan sisanya seberat 72 gram telah dimusnahkan ;
3. 2 (dua) unit Handphone warna hitam merek Samsung ;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nomor Pol B-6457-SID No. Mesin 4D7254100, No.Rangka MH34D70016J254068 ;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nomor Pol B-6457-SID ;
6. 1 (satu) lembar STNK peruntukkan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nomor Pol B-6457-SID ;
7. 1 (satu) BPKB peruntukkan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nomor Pol B-6457-SID ;

Seluruhnya dirampas untuk Negara ;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa didalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **23 JULI 2014** oleh kami :

Halaman 29 dari 30 Halaman. Putusan Nomor : 198/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIHOT LUMBAN BATU, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 198/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 11 Juli 2014 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH

MARIHOT LUMBAN BATU, SH.,MH

PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

BUDIARTO, SH